

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN BARANG MEREK PALSU (STUDI KASUS DI PASAR BERINGHARJO)




Diajukan oleh :

Hana Esti Krisdianti

N P M	: 130511254
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
BARANG MEREK PALSU (STUDI KASUS DI PASAR
BERINGHARJO)**



Diajukan oleh :

Hana Esti Krisdianti

N P M : 130511254
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Oleh untuk Ujian Pendadar

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanggal

Tanda tangan

19/08/2018
.....
.....

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN BARANG MEREK PALSU (STUDI KASUS DI PASAR BERINGHARJO)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 April 2018
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Pengaji:


Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.

HALAMAN MOTTO


“When You take care of your effort and intention with alittle
bit of luck, outcome will follow.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus,


Orang Tua , Keluarga Besar ,
sahabat dan teman-teman saya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN BARANG MERK PALSU (STUDI KASUS DI PASAR BERINGHARJO)**” Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik mengenai materi maupun metode penelitian, namun berkat dukungan, bimbingan dan pengarahan serta semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan rendah hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, masukan dan pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

- 
3. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 4. Bapak Yanta Apriyanta, SH. Selaku Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Dalam Negeri, di Kantor Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Bapak Aiptu Fajar Setiawan, SH, selaku Anggota satreskrim di Polres Kota Yogyakarta, yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai.
 5. Keluargaku terkasih yakni Bapak Supardjo, Ibu Anasthasia Sunarti, Ririen Ika Cahyani, dan yang terkasih Alm Nurcahyo Herry Wibowo. Terimakasih untuk setiap doa, semangat, motivasi, kesabaran dan kepercayaan yang di berikan kepada penulis.
 6. Teman tercinta Cakra Nalendra Sarira yang selalu mendampingi dan mendorong penulis baik dalam susah dan senang.
 7. Teman-teman kampus Mettha, Bang Jack, Yudha, dan Ocone yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
 8. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
 9. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca serta penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Penulis,

Hana Esti Krisdianti



Abstarct

Counterfeiting of counterfeit goods is an act of abuse against an identical trademark that infringes the rights of the trademark holder of intellectual property rights. In addition to breaking the law, the phenomenon of rampant piracy is very destructive for the wider community. In Law No. 15 of 2001 on Marks, Penalty charges to be imposed on counterfeiters may be in the form of imprisonment, imprisonment and fines. This paper aims to find out how Law Enforcement Against the Trade of Counterfeit Goods (Case Study in Beringharjo Market) ". The method of writing this law is Normative Law Research. Normative legal research is a legal research conducted by examining the library material which is secondary data, which focuses on positive legal norms in the form of legislation. The result of this thesis is the trade of fake brand goods in Beringharjo Market can continue to occur because there is no report to security and government apparatuses and the need for law enforcement against the trademark of counterfeit merchandise in the Beringharjo Market as opposed to three legal compliance objectives of certainty, usefulness and fairness.

Keywords : *Counterfeiting, Law Enforcement, Goods, and Brand*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	17

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	18
B. Pengertian tindak Pidana Pemalsuan	24
C. Pelanggaran Merek dan Penyelesaiannya.....	32
D. Perdagangan Barang Merek Palsu di Pasar Beringharjo.....	35
1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan Barang Merek Palsu	35
2. Argumentasi Perlunya Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Merek Palsu	37

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Yang menyatakan,

Hana Esti Krisdianti